

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Setiap individu menginginkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk mencapai tujuan pernikahan dalam menciptakan keluarga yang sejahtera, penuh kasih sayang dan saling menghargai, hal ini perlu diperhatikan.

Allah menciptakan setiap jenis makhluk-Nya berpasang-pasangan, termasuk manusia yang terdiri dari pria dan wanita, hewan ada yang dalam bentuk jantan dan betina, serta tanaman dan sebagainya. Tujuan penciptaan ini agar manusia dapat hidup dalam ikatan sebagai suami dan istri, membangun keluarga yang kokoh dan teratur. Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan yang kuat dan tidak mudah terputus yaitu ikatan pernikahan melalui akad nikah atau ijab kabul. Setelah akad nikah dilaksanakan, mereka bersatu dalam suka dan duka, menapaki hidup bersama

¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012) hal 2

² Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1

sebagai satu keluarga.³ Tujuan perkawinan adalah terciptanya sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang berarti keharmonisan, penuh cinta, serta penuh kasih sayang. Nilai-nilai itu menjadi dasar dalam membangun keluarga yang kuat. Suami dan istri masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi, bukan saling menguasai.

Pasangan suami istri yang telah sah secara perkawinan hendaknya memiliki keteguhan, tidak meremehkan atau merusak ikatan yang telah dibangun. Perkawinan bukan sebuah permainan, sehingga dalam Islam sangat dibenci pasangan yang tidak menjalankannya dengan serius, karena dapat meniadakan nilai-nilai baik dan manfaat yang terkandung dalam pernikahan. Maka dari itu, suami dan istri yang sudah menikah wajib menjaga hubungan itu dan tidak gegabah dalam memutuskan untuk mengakhiri pernikahan. Namun dalam prakteknya, sering kali harapan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat menjalani kehidupan pernikahan, pasangan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang bisa berakhir pada perceraian.

Perceraian terjadi ketika ikatan pernikahan berakhir atas permintaan suami, istri, atau keduanya. Hal ini bisa terjadi karena hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak dipenuhi seperti yang semestinya menurut hukum perkawinan yang berlaku.⁴ Perceraian dalam Islam dan hukum yang berlaku memang dibolehkan, namun

³ Abd Thalib, Nur Aisyah, *Hukum Perkawinan*, Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada Depok, Oktober 2024

⁴ Ummul Khaira, Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", *Jurnal Penelitian Hukum* ISSN, 1410, 5632. Hal 320

sebaiknya dijadikan pilihan terakhir setelah upaya musyawarah atau mediasi dilakukan. Pernikahan pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bertahan lama, Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perceraian antara lain pertengkaran yang terus terjadi, masalah keuangan, komunikasi yang kurang, serta tugas-tugas rumah tangga yang tidak terpenuhi. Maka dari itu, sebelum memutuskan untuk bercerai, kedua belah pihak disarankan untuk berusaha memperbaiki hubungan demi mempertahankan keutuhan keluarga.

Masalah mengenai perceraian juga sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan pada pasal 38 yang menyatakan bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan berdasarkan putusan pengadilan". Selanjutnya, pada pasal 39 juga diatur bahwa "perceraian dapat dilakukan didepan sidang setelah pengadilan berupaya dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak". Ketentuan yang mengatur mengenai perceraian tercantum dalam pasal 41 (c) UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan berhak untuk mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri.⁵ Dalam peraturan perkawinan di Indonesia, perceraian dinyatakan sah bila dilaksanakan di hadapan pengadilan setelah upaya mediasi yang tidak berhasil. Bagi umat Muslim, mata hukum yang berwenang mengadili perceraian adalah Pengadilan Agama. Dalam proses pengajuan perceraian di pengadilan, baik suami maupun istri memiliki hak untuk

⁵ Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

melakukannya.

Perceraian yang terjadi bisa menghasilkan dampak hukum dan konsekuensi hukum tertentu. Akibat dari hukum yang muncul setelah perceraian, seperti yang diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pengadilan berhak mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya hidup atau menetapkan kewajiban tertentu kepada bekas isteri. Meskipun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi oleh suami kepada mantan istrinya, hakim di Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan untuk menangani perkara perceraian di kalangan Muslim menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak-hak yang dimiliki oleh istri mencakup nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah, serta nafkah anak.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap dokumen putusan dan informasi awal yang diperoleh dari lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk, pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak istri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, kemampuan ekonomi suami, sikap para pihak selama proses persidangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang menyebabkan istri kehilangan hak tertentu, seperti terbukti melakukan nusyuz atau adanya keadaan lain yang menurut hukum memengaruhi hak pasca perceraian.

Terdapat suatu kasus di Pengadilan Agama Nganjuk pada nomer perkara 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ dimana pihak suami (Pemohon) mengajukan cerai talak kepada pihak istri (Termohon) yang mana Pemohon dan Termohon sebelumnya telah melaksanakan pernikahan pada 12 November 2019 di KUA Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Setelah melangsungkan pernikahan, pemohon dan termohon menghabiskan waktu tinggal di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih tiga tahun dan tiga bulan.

Selama masa pernikahan tersebut, mereka telah menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri dan dianugerahi 4 orang anak berusia 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, dan 3 tahun, di mana keempat anak itu berada dalam asuhan termohon.. Semula rumah tangganya berjalan harmonis akan tetapi sejak Januari 2020 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering marah-marah ditinggal pemohon kerja di luar kota padahal bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada akhirnya, Termohon meninggalkan Pemohon pada Februari 2023, setelah kurang lebih 1 tahun dan 7 bulan berpisah. Akibatnya, keluarga tidak merasakan kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka. Keluarga telah mencoba untuk mendamaikan, namun upaya itu tidak berhasil dan selama proses sidang, pihak Termohon tidak pernah hadir maupun tidak mengutus kuasa hukum dalam sidang meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut.

Dalam rangkaian sidang, terdapat dua kemungkinan jenis putusan yang dapat

dihasilkan. Yang pertama adalah keputusan yang dihadiri oleh kedua pihak terdakwa (istri), yang dikenal sebagai putusan *contradictoir*. Yang kedua adalah putusan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa (istri) dari awal hingga akhir sidang, yang disebut putusan *verstek*. Hakim dapat membuat keputusan *verstek* meskipun istri termohon tidak hadir saat sidang, sebab ketidakhadirannya setelah dipanggil secara resmi dan patut dianggap menyetujui tuntutan yang diajukan oleh pemohon (suami) dalam posisinya.

Dalam perkara nomor 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ tersebut dimana pihak suami(Pemohon) dalam permohonannya hanya berisi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon,
2. Memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap pemohon,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Sehingga hakim akan mengabulkan apa yang telah disampaikan oleh pemohon (suami).

Meskipun demikian, hak-hak istri setelah bercerai dapat didasarkan pada beberapa pasal, antara lain:

- a. Dalam Pasal 152 KHI, yang berbunyi bekas isteri berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.
- b. Sebagai pedoman bagi hakim, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam kasus cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.
- c. Menurut Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat

mewajibkan bekas suami untuk membayar biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istri.

Menurut Pasal 149 KHI, jika perkawinan diputus karena talak, mantan suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, baik dalam bentuk uang atau barang, kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah, kecuali mantan istri telah dihukum talak balin atau nusyur dan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang kepada mantan istri secara keseluruhan dan separoh jika pasangannya qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanan kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Namun, dalam praktiknya terdapat hal yang tampak berbeda. Seperti yang terjadi di salah satu perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek karena Termohon tidak pernah hadir maupun tanpa mengirimkan wakil/kuasanya dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga dengan ketidakhadirannya dalam persidangan otomatis istri tidak dapat mengajukan rekonvensi (gugatan balik) atau tuntutan nafkah akibat talak. Dalam putusan Nomor 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ, Majelis hakim tetap membebaskan pemohon kewajiban memberikan nafkah mut'ah, iddah, dan anak kepada Termohon. Padahal, termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan tuntutan atas hak-haknya di persidangan.

Pengadilan Agama merupakan institusi penegak hukum di Indonesia yang menetapkan eksistensi hakim sebagai pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam kasus perceraian sejalan dengan norma-norma hukum keluarga Islam, dengan memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁶

Dalam konteks inilah pendekatan fikih dapat dipergunakan hakim secara leluasa dengan memperhatikan situasi yang berkembang. memperhatikan situasi yang berkembang ini berarti dengan melihat perlunya mengambil sikap yang didasarkan pada aspek kemaslahatan. Masalah Mursalah, dalam pengertian yang luas, merupakan cara menetapkan hukum Islam untuk permasalahan yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-Qur'an dan hadis, namun tetap sesuai dengan tujuan syariat (maqasid syariah) demi kebaikan umat dan mencegah kerusakan. Sedang kata mursalah artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.

Oleh karena itu, kajian ini berupaya menganalisis bagaimana pertimbangan hakim terhadap praktik cerai talak verstek Nomor 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak istri, serta bagaimana pandangan masalah mursalah digunakan untuk menilai keadilan pertimbangan hakim mengenai pemenuhan hak-hak istri dalam putusan cerai talak verstek di Pengadilan Agama Nganjuk. Pendekatan ini dipandang penting, karena masalah mursalah menekankan kemaslahatan umat dan menghindari kerugian, sehingga dapat menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi istri yang sering kali

⁶ Mohamad Faisal Aulia, "Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 2.2 (2022) 123–32

menjadi pihak paling dirugikan dalam cerai talak verstek.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai konteks penelitian sebelumnya, perhatian utama dan pertanyaan yang menjadi inti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak verstek nomor 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ terkait pemenuhan hak-hak istri di Pengadilan Agama Nganjuk?
2. Bagaimana perspektif masalah mursalah digunakan untuk menganalisis keadilan pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam putusan cerai talak verstek nomor 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ di Pengadilan Agama Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus dan pertanyaan penelitian yang dikemukakan diatas tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak verstek nomor 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ terkait pemenuhan hak-hak istri di Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Untuk mengetahui perspektif masalah mursalah digunakan untuk menganalisis keadilan pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam putusan cerai talak verstek nomor 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ di Pengadilan Agama Nganjuk.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum Islam, terutama hukum keluarga. Kajian ini menambah khazanah pemikiran mengenai penerapan masalah mursalah dalam penyelesaian perkara perceraian talak verstek, yang selama ini lebih banyak dibahas dari sisi prosedural hukum positif. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan muncul perspektif baru yang lebih menekankan pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan bagi pihak istri dalam proses perceraian talak verstek.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum Islam dalam memahami relevansi konsep masalah mursalah dengan praktik peradilan agama di Indonesia, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan saat diceraikan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Skripsi adalah suatu penelitian yang menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Selain gelar, penelitian ini adalah sebagai sesuatu pengalaman yang berharga bagi peneliti hingga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi para akademisi atau peneliti selanjutnya mengenai hak-hak istri setelah perceraian talak verstek, serta sebagai sumber rujukan dan pengetahuan bagi instansi.

c. Bagi Masyarakat

Membantu masyarakat, terutama korban dari terjadinya perceraian talak, khususnya dalam kasus cerai talak verstek. Disamping itu manfaat bagi masyarakat ialah untuk memahami hak-hak mereka dan bagaimana langkah hukum yang seharusnya dan dapat diambil.

E. Penegasan Istilah

Pada bagian ini penulis menegaskan kembali mengenai judul penelitian ini. Hal ini dilakukan agar pemahaman terhadap penelitian ini menjadi lebih jelas dan tetap berada dalam konteks topik yang sedang dibahas.

1. Penegasan Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan seorang hakim merupakan tahap di mana para anggota majelis hakim menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama jalannya sidang.⁷ Dalam menetapkan nilai putusan pengadilan, pertimbangan dari hakim memiliki peranan krusial. Penilaian oleh hakim perlu disikapi dengan seksama, baik, dan penuh kehati-hatian, sebab sebuah keputusan dapat

⁷ Mulida Hayati and others, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Psikis Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palangka Raya', *Unes Law Review*, 6.4 (2024), 12603–9

dianggap bernilai jika mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, serta membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

b. Cerai Talak Verstek

Putusan perceraian talak verstek yaitu perceraian yang diajukan oleh suami kemudian diputus begitu saja oleh Hakim tanpa kehadiran seorang istri.⁸ Apabila pihak termohon atau istri telah dipanggil sebanyak dua kali, perkara dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran lawan). Pemanggilan ini harus disampaikan dengan cara yang resmi dan patut. Panggilan resmi harus dilakukan dengan benar oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan secara langsung ke tempat tinggal orang yang dipanggil. Jika orang yang dipanggil tidak dapat bertemu, surat harus dikirim ke kepala desa setempat. Reelas panggilan harus diberikan kepada pihak termohon selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari persidangan.

c. Pemenuhan Hak-Hak Istri

Yang dimaksud dengan pemenuhan hak-hak istri adalah realisasi kewajiban suami yang ditetapkan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan setelah perceraian, seperti hak nafkah iddah, mut'ah, mahar, tempat tinggal selama iddah, serta hak asuh anak (hadhanah).⁹ Pemenuhan hak-hak istri adalah elemen dari prinsip keadilan dalam perkawinan seperti

⁸ Fitria Ayu Widyaningrum and Nurbaedahs, 'Pelaksanaan Cerai Talak Secara Verstek Di Pengadilan Agama Tulungagung (Studi Kasus Putusan Nomor: 31/Pdt.G/2023/PA.TA) Fitria', *Jurnal Ilmu Hukum*, 14.1 (2025).

⁹ Ahmad Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 202

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰

d. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an maupun Hadis), tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, serta digunakan oleh ulama sebagai dasar dalam menetapkan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).¹¹ Dalam konteks penelitian ini, masalah mursalah digunakan sebagai perspektif analisis untuk menilai sejauh mana putusan perceraian talak verstek di Pengadilan Agama Nganjuk telah memberikan kemaslahatan bagi istri, baik secara hukum maupun sosial.¹²

e. Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk adalah lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini bertanggung jawab atas perkara tentang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah bagi warga Muslim di wilayah Kabupaten Nganjuk.¹³

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 dan 156

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, "*Ushul al-Fiqh al-Islami*", Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1075.

¹² M. Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*", (Bandung: Mizan, 2017), hlm. 316.

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak verstek terhadap keadilan pemenuhan hak-hak istri perspektif masalah mursalah (Studi kasus di Pengadilan Agama Nganjuk) adalah penelitian ini menelaah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan putusan cerai talak verstek di Pengadilan Agama Nganjuk diterapkan dalam pemenuhan hak-hak istri serta menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan berdasarkan perspektif masalah mursalah dalam hukum Islam.